

BAB III PEMBAHASAN

12. Metode Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui Sektor Pendidikan Pada Semua Jenjang Pendidikan Mulai Dari Tingkat Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan formal dalam bab 3 angka 11 sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia akan diuraikan pada semua jenjang pendidikan. Adapun pembahasan tentang metode penanaman budaya anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar sangat penting dalam membina sumber daya manusia (SDM) demi perkembangan negara, karena pendidikan menjadi salah satu hak yang sangat mendasar. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin pemberian hak warga negara atas pendidikan sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pengaturan undang-undang, prioritas anggaran. Disamping hal tersebut, tujuan pendidikan yaitu untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan aspek nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dalam mewujudkan kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dari konstitusi tersebut mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban penuh untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.

